

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memodernisasi pola pikir manusia. Salah satu temuan yang memberikan pengaruh paling besar dalam masyarakat informasi adalah ditemukannya internet¹. Di suatu negara tidak seluruh situs atau informasi di internet dapat diakses dengan mudah, beberapa dilarang diakses, bahkan dilakukan pemblokiran oleh pemerintah karena berisi konten yang syarat unsur melawan hukum dan terlalu tinggi angka penyalahgunaannya. Situs yang berisi konten yang *hoax* dan pornografi, yang tidak boleh ditujukan untuk anak dibawah umur sebagai pengaksesnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan sehingga tidak berakibat buruk bagi pengaksesnya. Setelah adanya internet, komunikasi semakin dipermudah dengan adanya media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung

¹Handrini Ardiyanti, “*Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia*”, *Jurnal Politica Vol. 5*, 2014, Jakarta, Bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 95.

interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif².

Sebagian orang beranggapan *online communication* melalui media sosial justru mempermudah terbentuknya hubungan interpersonal yang dekat. Karena melalui komunikasi secara online, tiap individu yang terlibat cenderung lebih berani mengungkapkan pendapatnya, dan membuka dirinya untuk lebih dikenal orang lain. Melalui status, komentar, *notes*, dan berbagai fasilitas dalam media sosial tersebut banyak orang berusaha menunjukkan keberadaannya dengan terus meng-*update* segala perkembangan yang ada³. Berbagai kelebihan media sosial semakin besar potensi untuk disalahgunakan. Kelemahan media sosial saat ini sering dijadikan media mengujar kebencian, penyebaran hoax, dan pembentukan opini publik yang dilarang oleh hukum. Seperti fenomena yang baru ini terjadi di media sosial *twitter*, bermula ketika sebuah video berisi laki-laki yang menyebut akan memenggal kepala Jokowi viral. Video tersebut diambil saat sekelompok orang yang menamakan diri Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (selanjutnya disebut GERAK) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada 9 Mei 2019⁴. Beragam tanggapan muncul dan pada 11 Mei 2019 salah satu akun tiba-tiba mengomentari dengan menyebarkan data pribadi berupa foto, nama lengkap, tempat tanggal lahir,

²Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal*, 2016, Tulungagung, Universitas Tulungagung, hlm. 142.

³Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)", *Jurnal*, 2011, Semarang, Universitas Semarang, hlm. 74.

⁴Tempo, "Mabes Polri Kaji Insiden Illegal Access oleh Ulin Yusron", dikutip dari <https://nasional.tempo.co/amp/1205422/mabes-polri-kaji-insiden-illegal-access-oleh-ulin-yusron>, <diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 20.58 WIB>

Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK), status, hingga alamat dua orang yang diduga ada dalam video viral tersebut⁵. Meski cuitan telah dihapus, tangkapan layar mengenai cuitan ini masih menyebar. Hal ini dapat dikategorikan sebagai doxing karena dianggap tak punya hak untuk menyebarkan data kependudukan dan data pribadi⁶. Dapat disinyalir si pelaku melakukan *illegal access* sistem data kependudukan milik Dinas Penduduk Dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut Dispendukcapil), merupakan bentuk dari lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berkenaan dengan pelbagai penyalahgunaan tersebut, saat ini muncul suatu rezim hukum baru yakni hukum siber yang dalam Bahasa Inggris disebut *cyber law*. Di Indonesia kemudian dikaitkan dengan kejahatan siber (yang selanjutnya disebut *cyber crime*) yang dianalogikan dengan kejahatan internet⁷. Fakta yang ada saat ini menunjukkan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan dunia maya yang semakin besar bersamaan dengan penggunaan dunia maya dalam hal ini media sosial semakin tinggi. Perbuatannya masuk kedalam kategori *New Wine New Bottle* atau kejahatan yang ada setelah adanya internet. Hukum pidana di Indonesia seharusnya mengatur lebih detil mengenai sistem pembuktian yang digunakan, delik mana dalam perundang-undangan pidana yang menyangkut mengenai hal

⁵Dikutip dari <https://mobile.twitter.com/ulinyusron>, <diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 21.52 WIB>

⁶Detik, “Kritik untuk Ulin Yusron yang Asal Tuduh Sebar Data Pribadi Milik Orang”, dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4547079/kritik-untuk-ulin-yusron-yang-asal-tuduh-sebar-data-pribadi-milik-orang>, <diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 21.11 WIB>

⁷Ginjar Sapto Hadi, “Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, 2012, Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim,, hlm. 2.

tersebut. Kurangnya tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum serta tersebarnya regulasi terkait perlindungan data pribadi menyebabkan tumpang-tindihnya mekanisme dan kewenangan dalam penegakan hukumnya selanjutnya dijadikan dasar permasalahan dilakukannya penelitian ini.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat maraknya penyalahgunaan media sosial, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial termasuk suatu tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menentukan kualifikasi delik perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial.
2. Menganalisis aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial.

1.4. Kegunaan Penelitian :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kualifikasi perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial.

- (2) Membuka pemikiran baru dan pemahaman terhadap tata cara menanggapi fenomena penyebaran data pribadi di media sosial yang mudah dipahami dan efektif berdasarkan teori hukum yang ada.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- (1) Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi kualifikasi perbuatan penyebaran tanpa hak data pribadi di media sosial *online* sebagai penyalahgunaan yang diatur oleh hukum.
- (2) Memberi wawasan dan masukan terhadap para pembuat kebijakan atau perundang-undangan dan para penegak hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun mengantisipasi adanya tindak pidana tersebut di kemudian hari.

1.5. Keaslian Penelitian

Masih sedikit kepustakaan hukum yang membahas mengenai perlindungan data pribadi terlebih mengenai korelasinya dengan tindakan *cyber crime*. Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang membahas objek kajian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan argumentasi yuridis dan teoritis keberadaan perlindungan data

pribadi yang belum secara khusus diatur dalam hukum positif di Indonesia karena masih berbentuk Rancangan Undang-Undang. Penelitian ini juga akan diarahkan pada pembentukan konsep kualifikasi delik terhadap perbuatan penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian serta perbedaan penelitian skripsi ini dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan
1	Wahyu Sulaiman, Universitas Trunojoyo Madura, 2015.	Perlindungan Data Pribadi dalam suatu Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Kepentingan Media Sosial	Penelitian ini menitik beratkan pada pokok bahasan pengaturan tentang data pribadi yang ada pada suatu penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang tidak digunakan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penelitian ini berfokus pada penentuan perbuatan penyebaran data pribadi di media sosial <i>twitter</i> dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pertanggung-jawaban pidana perbuatan penyebaran data pribadi di media sosial.

2	Kohar Nurhamidin, Universitas Trunojoyo Madura 2018.	Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pencurian Data Pribadi melalui Internet di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dari korban tindak pidana pencurian data pribadi di internet serta penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam KUHP serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	
3	Fathun Nuryana, Universitas Trunojoyo Madura 2019.	Pertanggung-jawaban Pidana terhadap Pelaku Pembobolan Data Pribadi	Penelitian ini menitikberatkan pada pokok bahasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pembobolan data pribadi.	

Berdasarkan tabel penelitian pertama lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap data pribadi yang tidak digunakan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian kedua lebih menekankan perlindungan hukum dari korban tindak pidana pencurian data pribadi di internet serta penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam KUHP serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penelitian ketiga lebih menekankan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pembobolan data pribadi. Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Aspek Pidana Perbuatan Penyebaran Data Pribadi di Media Sosial” belum pernah dilakukan oleh penulis lain karena berangkat dari fenomena yang berbeda. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah penentuan perbuatan penyebaran data pribadi di media sosial *twitter* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana perbuatan penyebaran data pribadi di media sosial.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma⁸. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia, peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang (selanjutnya disebut UU) maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Bagaimana hukum yang ada menyikapi, memberi respon, dan menghadapi permasalahan yang timbul dari penyebarluasan tanpa hak data pribadi di media sosial.

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁹. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁰.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

¹⁰*Ibid*, hlm. 95.

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Informasi Pribadi dalam Sistem Elektronik

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah terkait;
- b. Hasil penelitian terkait;
- c. Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional;
- d. Doktrin, pendapat dan kesaksian ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dan penjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- a. Kamus;
- b. Kamus Hukum;

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan normatif, yaitu dengan menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku,

jurnal ilmiah, media massa, internet serta referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian dengan berdasar pada sifat logika keilmuannya.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam artian data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan diolah dan deskripsikan dalam bentuk narasi atau kalimat secara logis, bukan dalam bentuk angka-angka. Juga menggunakan penafsiran hukum yaitu menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitanya. Metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran futuristik. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri menurut susunan kata-katanya¹¹. Sedangkan penafsiran futuristik adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, ialah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum¹². Dengan menggunakan interpretasi gramatikal maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa naskah undang-undang tersebut mengatur jelas perkaranya.

¹¹Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 1999, hlm.157.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm.159.